



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG  
STANDARDISASI HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
KAPANEWON TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon, perlu diatur pemberian honorarium kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 disebutkan bahwa Standardisasi Harga Barang dan Jasa merupakan batas paling tinggi untuk setiap jenis barang dan jasa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KAPANEWON TAHUN 2022.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

2. Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kapanewon.
3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
4. Panewu adalah sebutan Camat di Kabupaten Kulon Progo.
5. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pemberian honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon Tahun 2022.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan pemberian honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi serta memiliki landasan hukum dalam pelaksanaannya.

#### BAB II

#### FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KAPANEWON

#### Pasal 3

- (1) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

- (2) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati dan dibantu oleh anggota.
- (3) Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Panewu dan dibantu oleh anggota.
- (4) Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB III

#### STANDARDISASI HONORARIUM

##### Pasal 4

- (1) Standardisasi honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ditentukan sebagai berikut:
  - a. Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan; dan
  - b. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Standardisasi honorarium sebagai narasumber anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ditentukan sebagai berikut:
  - a. Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan sebesar Rp1.400.000,00 (satu empat ratus ribu rupiah) dengan satuan orang per jam (OJ); dan
  - b. Pejabat Eselon II/yang disetarakan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan satuan orang per jam (OJ).
- (3) Standardisasi honorarium untuk Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon ditentukan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan; dan
  - b. Anggota sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (4) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO